

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan agama Katolik di Kota Yogyakarta, agar perkawinan tersebut dapat dilakukan, maka yang biasa ditempuh oleh pasangan beda agama adalah:

1. Dengan meminta penetapan pengadilan bahwa ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Apabila hasil dari penetapan pengadilan tersebut disetujui maka perkawinan beda agama tersebut dapat dilangsungkan.
2. Salah seorang dari pasangan menyatakan tunduk pada pasangannya dengan pindah ke agama Islam. Apabila pasangan beda agama tersebut melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
3. Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Gereja, maka pihak yang beragama Katolik harus memenuhi syarat-syarat dispensasi. Syarat-syarat tersebut harus diberitahukan kepada pihak Non Katolik. Perkawinan yang dilangsungkan di Gereja akan menerima akta dari Gereja dan pencatatan dilanjutkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan akta yang diperoleh dari Gereja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberi saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang ada sebagai berikut.

1. Para ahli hukum harus lebih memperhatikan asas-asas yang berlaku terutama terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*.
2. Kebebasan seseorang dalam membangun sebuah keluarga dan memeluk agamanya masing-masing, karena merupakan Hak Asasi Manusia.
3. Pengaturan tentang perkawinan yang dirasa belum jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga perlu dilakukan revisi. Dengan demikian, akan memberikan kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al. Purwa Hardiwardoyo, 2015, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik (Implikasinya Dalam Kawin Campur)*, cetakan ketujuh belas, penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta.

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, cetakan pertama, penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, penerbit PT. Refika Utama, Bandung.

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cetakan keenam, penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sirman Dahwal. 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cetakan pertama, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Silvester Susianto Budi, 2015, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, cetakan kedua, penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, Sekretariat Negara, Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Website

Keuskupan Agung Jakarta, Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik, <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>, diakses 30 Agustus 2016.

Paroki St. Aloysius Gonzaga Surabaya, syarat syarat perkawinan Katolik sah, <http://www.algonz.org/front/artikel/katekese/sakramen-perkawinan/618-apa-syarat-syarat-perkawinan-katolik-yang-sah>, diakses 9 Oktober 2016.